

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**Pemberian Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia**

OLEH

**Tarsicius Batistuta Telaumbanua
NPM : 2016200060**

PEMBIMBING

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tarsicius Batistuta Telaumbanua

NPM : 2016200060

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pemberian Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Tarsicius Batistuta Telaumbanua

2016200060

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam implementasinya, masih terdapat perbedaan antara apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan realita yang terjadi. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah kriteria bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang dapat memperoleh tindakan rehabilitasi, serta mencari tahu alasan masih tidak diterapkannya pemberian tindakan rehabilitasi, dan melihat bahwa dengan pemberian tindakan rehabilitasi ini menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah mengatasi Lembaga masyarakat yang mengalami over kapasitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara. Selain itu, digunakan pula teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi pada dasarnya adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Berkenaan dengan pemberian tindakan rehabilitasi, hasil penelitian menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan dalam pemberian tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada anggapan bahwa penyalahguna bukan orang yang sakit, tidak dikuasanya konsep *double track system*, sikap kaku aparat untuk tidak memberikan rehabilitasi, dan perbedaan istilah dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian rehabilitasi. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang narkoba dalam rangka pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Kata Kunci : pemberian rehabilitasi, rehabilitasi narkoba, pecandu, korban penyalahgunaan narkoba.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul **“PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”** ini dapat terealisasi tepat waktu. Begitu banyak hal yang sudah saya lalui dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Mulai dari seminar penulisan hukum, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sekalipun pandemi corona melanda di tengah-tengah penyelesaian skripsi ini, tidak mengurangi rasa semangat dan perjuangan penulis untuk menyelesaikan tanggungjawab ini. Hal ini tidak terlepas dari orang-orang yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari tahun 2016 sampai saat tulisan ini dibuat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan dukungan, cinta, rezeki, dan berkat yang tidak pernah berkesudahan untuk saya dan keluarga saya sehingga saya memiliki kesempatan untuk saya dan keluarga saya sehingga dapat menimba ilmu setinggi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menuntaskan gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga terkasih yakni Papiku, Kasianus Telaumbanua, Mamiku, Margaretha Sinulingga, dan saudara/i ku Patricia May Michelle, Gracia Donata, Claudius Silwano, Piere Mario Adelbert, Andreas Benito, dan Innosencia Zhishu Belicia. Terima Kasih untuk semua nasehat, kesabaran dan doa yang tidak pernah terputus sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kalian keluarga terbaik yang ada di dalam kehidupan saya. Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati.
3. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing saat penulis menyelesaikan skripsi. Saya sangat terkesan dengan kesabaran, kebaikan, dukungan, waktu,

dan pikiran yang telah diluangkan Ibu dengan tulus kepada diri saya yang masih jauh dari kata baik dalam berperilaku sebagai mahasiswa. Apabila ada kata yang lebih dari ucapan terima kasih, kata itulah yang pantas untuk Ibu dapatkan.

4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali, dosen pembimbing seminar, dan dosen penguji saat Sidang Penulisan Hukum. Saya sangat terkesan dengan kebaikan, dukungan, waktu, dan pikiran yang telah diluangkan Ibu dengan tulus. Kalau ada kata yang lebih dari ucapan terima kasih, kata itulah yang pantas untuk Ibu dapatkan.
5. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada saat Sidang Penulisan Hukum. Terima Kasih pak.
6. Seluruh staf pengajar FH Unpar yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di FH Unpar ini..
7. Pegawai administrasi FH Unpar, Bapak Ibu pekarya FH Unpar, dan kepada Tete-Tete yang berada di koperasi/"penjara" FH Unpar. Terima kasih atas bantuannya selama ini dalam memberikan kelancaran proses belajar di FH Unpar.
8. Sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan dan nasehat kepada saya selama di Fakultas Hukum Unpar, yakni Kenny, Ricky Febryanto, Dityo, Jeshua, Joshua, Michael Christian, Zhefaldi sebagai sesama mahasiswa bimbingan Ibu Anne, William, Mikael Ananda, Yoel Samuel, Axel William, serta teman-teman yang heboh dalam "Maniac Uwu", yakni Al, Farid, Haekal, Juan, Karen, Andre Budimulia, Andre Ian, Bintang Fajar, Fausta, Niko, Sali, Sheehan, Stevan, Acel, Rhendie, dan Yudha. Percayalah, halaman ini tidak cukup memuat orang-orang yang pernah membantu saya selama di Fakultas Hukum Unpar. Bagi kalian yang tidak saya sebutkan di kertas ini, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan banyak terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua.
9. Kepada Glory Eva Melinda, kekasihku, sahabat paling tahu segalanya tentang diriku, "*my partner in crime*", sosok yang paling seru saat diajak berbicara dan berwawasan luas, sosok yang senang sekali makan, sosok yang menjadi motivasiku untuk selalu berkembang, dan yang jelas orang yang mengisi hatiku sampai saat ini. Terima kasih karena selalu ada di saat diriku baik di atas dan di bawah, terima kasih atas segala nasehat, masukan, dan kasih yang diberikan kepada diri saya. Saya percaya bahwa terselesaikannya penulisan ini adalah berkat dukungan dari dirimu yang sungguh besar. Aku berdoa agar kelak kamu dapat menjadi orang yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi sesama.

10. Rekan kerja selama berproses di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan, yakni Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku kepala, dan Bang Dapot, Bang Adji, Kak Myriam, Kak Livia selaku staf yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdinamika bersama di ruang yang terletak di Lantai 1, Gedung 2 UNPAR. Serta Maruli, Diara, Qoni, Kenny, Nio, Velia, Renita, Erick, Sarah, Gaol, dan Tashya yang sudah menjadi rekan kerja bersama. Terima kasih atas segala pengalaman berharga yang pernah kita lalui bersama. Sukses selalu untuk kita semua.
11. Teman-teman di Kuman Banteng. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa bermain dan menikmati juara pada setiap tahunnya dalam olahraga bola basket. Semoga kita tetap bisa bermain basket bersama lagi di lain kesempatan. Sukses untuk kita semua.
12. Orang-orang yang tidak kalah penting dalam membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni Kak Risih dan Mas Agung, yang selalu memberikan hati dalam membantu pekerjaan di rumah. Kepada Bang Indra dan rekan-rekan di Rumah Cemara yang sudah memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dan diskusi, kepada Teh Ivy dan dr. Amel di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai topik skripsi saya. Terima kasih dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum Indonesia.

Bandung, 15 Juni 2020

Tarsicius Batistuta Telaumbanua

2016200060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
2.2 Identifikasi Masalah.....	9
3.1 Manfaat & Tujuan Penelitian.....	10
3.1 Tujuan Penelitian	10
3.2 Manfaat Penelitian	10
4.1 Metode Penelitian	11
4.1.1 Jenis Penelitian.....	12
4.1.2 Jenis & Sumber Data	12
4.1.2.1 Metode Pengumpulan Data.....	12
4.1.3 Lokasi Penelitian.....	14
4.1.4 Subjek Penelitian	14
4.1.5 Instrumen Pengumpulan Data.....	14
4.1.6 Metode Pengumpulan Data.....	14
5.1 Rencana Sistematika Penulisan.....	15
BAB II REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	18
2.1 Narkotika.....	18
2.1.1 Pengertian	18
2.1.2 Sejarah Singkat Narkotika	21
2.1.3 Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika.....	25
2.1.4 Pelaku Kejahatan Narkotika	28
2.2 Rehabilitasi Dalam Narkotika.....	32

2.2.1	Pengertian	32
2.2.2	Bentuk-Bentuk Rehabilitasi	33
2.2.3	Pihak Yang Memberikan Rehabilitasi	35
2.2.4	Tempat Pelaksanaan.....	38
2.2.5	Jangka Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi	41
2.3	Perlunya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika ..	42
2.3.1	Tujuan Rehabilitasi	42
2.3.2	Manfaat Dalam Pandangan Para Ahli.....	43

BAB III PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN

REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA49

3.1	Hak dan Kewajiban Penyalahguna Narkotika	49
3.1.1	Penyalahguna Narkotika	49
3.1.2	Putusan Pengadilan Negeri Bandung Yang Tidak Memberikan Rehabilitasi	53
3.2	Pemidanaan di Indonesia	63
3.2.1	Pengertian Pemidanan.....	63
3.2.2	Teori Tujuan Pemidanaan	67
3.2.3	Jenis-Jenis Pemidanaan.....	71
3.2.4	Sistem Peradilan Pidana Indonesia	74
3.2.5	Penyalahguna Narkotika	83
3.3	Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Perkara Narkotika.....	85
3.3.1	PP 25/2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika	86
3.3.2	SEMA 4/2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	88
3.3.3	SEMA 3/2011 Tentang Penempatan Korban	

	Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.....	90
3.3.4	PERBER Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.....	92
3.3.5	Hasil Seminar Nasional Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada 27 November 2019.....	94
3.3.6	Pemberian Rehabilitasi Dalam Keadaan Tidak Tertangkap Tangan.....	100

**BAB IV KESESUAIAN PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS DAN
SOSIAL DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA 104**

4.1.	Pemberian Rehabilitasi Pada Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Sanksi Tindakan.....	104
4.2	Rehabilitasi Sebagai Diskresi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika	108
	A. Pengertian Diskresi	108
	B. Pemberian Diskresi Berupa Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	111

BAB V PENUTUP..... 121

5.1	Kesimpulan	121
5.2.	Saran	127

DAFTAR PUSTAKA..... 131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) selain korupsi dan terorisme. Hal ini dikarenakan peredaran Narkotika yang luas mencakup lintas negara (*transnational crime*), dilakukan dengan berbagai modus operasi rumit, teknologi canggih, dan jaringan organisasi kriminal yang luas. Alasan lain yang memperkuat kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa adalah karena akibat mengkonsumsi Narkotika secara melawan hukum, akan menimbulkan dampak kesehatan dan sosial. Pihak-pihak yang terjerat dalam kejahatan Narkotika juga tidak memandang bulu. Baik artis yang dikenal sebagai *public figure*, pria atau wanita, pejabat, bahkan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dapat terjerat dalam kejahatan ini. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa kejahatan Narkotika sangat berbahaya.

Upaya untuk mengatasi permasalahan sebagaimana yang dijelaskan di atas, pemerintah telah membuat pengaturan mengenai Narkotika. Merujuk pada hukum positif di Indonesia terdapat satu Undang-Undang berlaku terkait Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Narkotika UU 35/2009, dijelaskan definisi Narkotika:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Menelusuri sejarah pengaturan hukum positif mengenai Narkotika sebelum diberlakukan UU 35/2009, diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU 22/1997). Namun karena dirasa tidak sesuai dengan

perkembangan hukum di masyarakat, UU 22/1997 dicabut dan dinyatakan tidak diberlakukan lagi. Perbedaan mendasar UU 22/1997 dibandingkan UU 35/2009 yakni dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). Alasan dibentuknya BNN adalah karena Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) yang pada tahun 1997 bertugas untuk mengatasi permasalahan Narkotika tidak mampu secara maksimal melaksanakan tugasnya. Pada tahun 2002 BKKN tidak mempunyai anggota dan alokasi anggaran sendiri. Selama melaksanakan tugasnya, anggaran BKKN diperoleh dan disalurkan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sehingga tidak dapat secara maksimal melaksanakan tugasnya. BNN yang kita kenal dalam UU 35/2009 hadir mengatasi kekurangan yang ada pada BKKN.¹ Dasar hukum adanya BNN di dalam UU 35/2009 dijelaskan pada Pasal 64 angka 1:

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika², dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.”

Pembentukan BNN diatur secara teknis dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 (Keppres 17/2002) yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 (Perpres 83/2007) dengan alasan agar BNN mampu memiliki kewenangan mulai dari tingkat daerah sampai nasional untuk mengatasi permasalahan Narkotika.

Diberlakukannya UU 35/2009 memperlihatkan fakta bahwa kasus narkotika di Indonesia masih tergolong besar dan diperlukan penanganan yang tepat. Terminologi pihak-pihak yang terlibat penyalahgunaan Narkotika diidentifikasi sebagai berikut, berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 35/2009:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), <https://bnn.go.id/profil/>, diakses 4 Februari 2020 pukul 08.02 wib

² Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 35/2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Kedua, menurut Pasal 1 angka 15 UU 35/2009:

“Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Penyalahguna Narkotika terkadang juga dapat dianggap sebagai pengedar atau korban.

Penyalahguna Narkotika yang tidak dikategorikan sebagai pengedar, dapat diartikan sebagai korban. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada Pasal 54 UU 35/2009, yakni:

“Yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”

Mengacu terminologi pihak-pihak penyalahgunaan Narkotika, maka disimpulkan bahwa Penyalahguna Narkotika adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Berdasarkan data yang dikeluarkan BNN, kejahatan narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat. Peningkatan angka ini tentu menyebabkan keresahan yang seakan-akan sanksi yang diberikan dalam UU 35/2009 seperti pidana mati, penjara seumur hidup, denda yang besar, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan ini. Ketiadaan efek jera dibuktikan di tahun 2014, BNN menyatakan narkoba menjadi ancaman nyata di Indonesia.³ Terdapat 4,2 juta penduduk yang menggunakan obat terlarang tersebut. Klasifikasi penggunaannya terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Sedangkan pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia darurat bahaya narkoba karena peredaran serta penggunaan narkoba yang sudah semakin parah.⁴ Hal ini dilihat dari jumlah pengguna yang mencapai 5,9 juta. Penyalahgunaan Narkotika di skala

³ Uyat Suyana, *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia*, Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018, hlm 169.

⁴ Indra Akuntoto, “*Presiden Jokowi: Indonesia Gawat Darurat Narkoba*”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.Narkoba>, diakses 26 Juli, 2019

Association of South East Asia Nations (ASEAN), menempatkan Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah Cina dan Thailand. Pada tahun 2016, jumlah pengguna narkoba meningkat 56% dibandingkan pada tahun 2015.⁵

Kota Bandung termasuk kota terbesar di Indonesia setelah Kota Jakarta dan Kota Surabaya berdasarkan jumlah penduduk, juga turut serta tercatat dalam daftar pengguna obat terlarang ini. Berdasarkan data BNN Kota Bandung tahun 2015 tercatat bahwa pengguna narkoba di Kota Bandung mencapai 25.427 (dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh) atau setara 1,47% di mana angka tersebut mencakup pemuda di Kota Bandung. Adapun angka pemuda di Kota Bandung mencapai 1,7 juta dari rentang usia di atas 17 (tujuh belas) tahun.⁶ Pada tahun 2018 tercatat 254 (dua ratus lima puluh empat) kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung. Sementara pada tahun 2019, tercatat 81 (delapan puluh satu) kasus pidana Narkotika. Persentase angka mencapai 21,14% di mana angka tersebut merupakan anak muda atau biasa disebut dengan *milenial*.⁷ Memperkuat pernyataan tersebut, di kota Bandung, tepatnya di kecamatan Andir terdapat “kampung” narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa terdapat cap demikian.⁸ Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan Narkotik, pihak BNN Kota Bandung telah membuat program di 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan dengan bekerja sama dengan 30 (tiga puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba.⁹

⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)* (Legality: Yogyakarta, 2017), hlm 10.

⁶ Wisnoe Moerti, “Data BNN, 25.000 Pemuda Kota Bandung Pengguna Narkoba”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnn-25000-pemuda-kota-bandung-pengguna-narkoba.html>, diakses 25 Juli 2019

⁷ Shafira Triana Putri, “21 Persen Pengguna Narkoba di Bandung Generasi Milenial”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4603068/21-persen-pengguna-narkoba-di-bandung-generasi-milenial>, diakses 4 November 2019

⁸ Djoko Suceno, “Kampung Narkoba di Kota Bandung”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/03/04/pnue7c335-kampung-narkoba-dibandung>, diakses 5 Juli 2019

⁹ *Ibid.*

Masih berkaitan dengan Kota Bandung, salah satu pemeran film *Preman Pensiun*, Zulkhifar atau yang memainkan peran Jamal di film tersebut ditangkap oleh Satnarkoba Polrestabes (Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Besar) Bandung, pada tanggal 20 Juli 2019 telah menggunakan sabu.¹⁰ Peristiwa ini semakin menambah daftar artis yang terjerat dengan penyalahgunaan Narkotika dengan jenis sabu. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada hari Selasa 25 Juni 2019, Tim Prabu Polisi Resor Kota Besar Bandung menangkap 2 (dua) orang pemuda yang terlibat sebagai pembeli dan pengedar obat terlarang ini. Sesaat setelah ditangkap, kedua pemuda langsung ditahan agar kepolisian dapat mengusut kasus tersebut.¹¹ Selain itu, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 kepolisian Kota Bandung menangkap 24 orang pelaku yang menggunakan sabu dan ganja.¹²

Ciri khas yang terdapat pada UU 35/2009 yaitu, mengatur mengenai rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam UU 35/2009 adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi medis berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 35/2009:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”

Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU 35/2009:

“suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

¹⁰ Huyugo Simbolon, “*Penampakan Jamal “Preman Pensiun” Murung Ditangkap Polisi Terkait Sabu*”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4018137/penampakan-jamal-preman-pensiun-murung-ditangkap-polisi-terkait-sabu>, diakses 26 September 2019.

¹¹ Dony Indra Ramadhan, “*Kantongi Ganja, 2 Pemuda Bandung Ditangkap Tim Prabu*”, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4599734/kantongi-ganja-2-pemuda-bandung-ditangkap-tim-prabu?_ga=2.173935264.2088370217.1569684735-822765397.156704843, diakses 28 September 2019.

¹² Dony Indra Ramadhan, “*Polisi Tangkap 24 Budak Narkoba di Bandung*”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4709408/polisi-tangkap-24-budak-narkoba-di-bandung>, diakses 28 September 2019.

Kepala BNN tahun 2012-2015, Anang Iskandar menegaskan bahwa UU 35/2009 mempunyai intensi hukum dan kesehatan, serta esensinya dalam UU 35/2009 adalah pemberian rehabilitasi.¹³ Pengaturan rehabilitasi tersebut terdapat pada Pasal 54 UU 35/2009 menyatakan bahwa:

“Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Kota Bandung memiliki beberapa tempat, panti atau yayasan yang menjalankan fungsi rehabilitasi sosial seperti Yayasan Sekar Mawar, BNN Jawa Barat, dan lain sebagainya. Salah satu tempat rehabilitasi yang pernah melaksanakan pemberian rehabilitasi adalah Rumah Cemara Bandung yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV) - Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*, konsumen narkoba, serta kaum marginal lainnya di Indonesia melalui pendekatan dukungan sebaya. Rumah Cemara Bandung juga memiliki impian dengan menciptakan kondisi Indonesia tanpa stigma dan diskriminasi di mana semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk maju, memperoleh layanan HIV dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang bermutu, serta dilindungi sesuai konstitusi. Akan tetapi, Rumah Cemara sudah tidak melaksanakan fungsi rehabilitasi sejak bulan Mei 2019. Selama penulis mengunjungi Rumah Cemara, penulis mengumpulkan data dengan bertemu pengurus yang pernah menjadi staf dalam penanganan rehabilitasi. Adapun jumlah pasien yang mendapat akses pelayanan rehabilitasi terhitung 20 (dua puluh) orang sejak bulan Januari sampai Mei 2019. Rumah Cemara yang sekarang adalah komunitas yang memiliki tujuan untuk turut serta dalam upaya penanggulangan AIDS dan pengendalian NAPZA nasional beserta perumusan kebijakannya yang berpihak pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan.¹⁴

¹³ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar* (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2019), hlm 132.

¹⁴ Rumah Cemara, <http://rumahcemara.or.id/tentang-kami/>, diakses 15 September 2019.

Terdapat pedoman yang harus didahului bagi aparat penegak hukum dalam memutus perkara yang menyangkut Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat direhabilitasi. Pedoman tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010). SEMA 4/2010 menetapkan pihak mana saja dan bagaimana kategori seorang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang layak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan pemidanaan berupa rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 UU 35/2009¹⁵ dengan mengacu pada angka 2 SEMA 4/2010 adalah:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian pada tabel sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Berat
1.	Kelompok metamphetamine (sabu)	1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram - 8 gram
3.	Kelompok Heroin	1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	5 gram

¹⁵ Pasal 103 UU 35/2009 angka 1 menyatakan hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Sedangkan angka 2 menyatakan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai menjalani masa hukuman.

6.	Daun Koka	5 gram
7.	Meskalin	5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	3 gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram

- c) Surat uji laboratorium postif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah kondisi pelaku yang tidak tertangkap tangan. Mengacu pada SEMA 4/2010, salah satu unsur yang perlu dipenuhi untuk direhabilitasi adalah apabila pelaku tertangkap tangan. Selain SEMA 4/2010, BNN selaku pihak yang berwenang untuk mencegah dan memberantas narkotika memiliki peraturan lain sebagai dasar penempatan rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (PP 25/2011) dan Peraturan Bersama (PERBER – Penulis) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014; Nomor : 03 Tahun 2014; Nomor : 11/Tahun 2014; Nomor : 03 Tahun 2014; Nomor : PER-005/A/JA/03/2014; Nomor : 1 Tahun 2014; Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke

Dalam Lembaga Rehabilitasi (PERBER Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi).

Kontradiksi implementasi dari peraturan yang sudah dijelaskan di atas tampak dalam 2 (dua) putusan di pengadilan Kota Bandung, yakni Putusan Nomor: 017/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. yang memutus perkara baik Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam posisi tidak tertangkap tangan. Putusan yang diberikan oleh pengadilan tanpa diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika dikaitkan dengan pernyataan di paragraf sebelumnya, hal ini jelas menyalahi hukum yang berlaku. Selain itu, apabila ditelusuri lebih lanjut, pemidanaan di Indonesia tidak serta merta penjara. Pemberian rehabilitasi dapat dikategorikan sebagai bentuk pemidanaan yang lebih humanis dan apabila diterapkan akan memulihkan kondisi orang yang menjalani rehabilitasi serta menghindari perspektif buruk di masyarakat. Karena dalam beberapa hal, akan terdapat cap atau anggapan buruk bagi orang yang dikenakan hukuman penjara. Lebih dari itu, bagi orang yang yang menderita ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang (Narkotika), akan lebih tepat apabila mendapat terapi medis.¹⁶ Adapun salah satu manfaat penerapan pemberian rehabilitasi ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan Lembaga pemasyarakatan yang mengaloi kelebihan kapasitas (*over capacity*). Bukan tidak mungkin apabila masalah ini teratasi, maka semakin dapat mewujudkan penegakkan hukum yang juga memperhatikan kondisi dari narapidana.

1.2. Identifikasi Masalah

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hukum yang berlaku seharusnya diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mencegah mereka kembali melakukan penyalahgunaan. Selain itu melihat pada tujuan pemidanaan Indonesia, penulis tertarik mencari keterkaitan pemberian rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan sehingga penulis akan melakukan kajian

¹⁶Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Mimbar Hukum Vol. 21, No.1, Februari 2009, hlm 93.

pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan judul:

“Pemberian Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”

Berdasarkan judul di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diperlukan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika?
3. Apakah pemberian rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?

3.1 Manfaat dan Tujuan Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menemukan dan memaparkan kriteria pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan
2. Memaparkan pemberian rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

3.1.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepustakaan ilmu hukum dan bahan bagi pihak-pihak terkait atau rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum terhadap pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

yang bertujuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan narkoba di Indonesia.

4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁷ Istilah metodologi berasal dari kata dasar metode yang memiliki arti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁸

Penulis hendak mengetahui pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Lembaga rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dengan mengambil sampel yang berada di Rumah Cemara yang beralamat di Jalan Gegerkalong Girang, Nomor 52, Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154. Lokasi ini dipilih dengan dasar bahwa sebagai salah satu tempat yang pernah melaksanakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Bandung yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, maka sudah sepatutnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan adalah standar nasional yang berdasarkan UU 35/2009. Selain itu, penulis juga akan mencari data di Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Barat (BNNP Jabar) yang beralamat di Jalan H. Hasan, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, serta hakim-hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang beralamat di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-70, Kota Bandung.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian 1* (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2003), hlm 1.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia Press: Jakarta, 2012), hlm 5.

4.1.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis sosiologis atau biasa disebut pula dengan yuridis empiris. Pengertian pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat.¹⁹ Penganut aliran sosiologis atau empirisme, pengetahuan itu harus diperoleh dari pengalaman.²⁰ Tujuan dari pendekatan yuridis sosiologis untuk menemukan kebenaran melalui suatu penelitian melalui cara berpikir induktif (khusus-umum). Kriteria yang digunakan untuk pendekatan yuridis sosiologis menggunakan kebenaran koresponden. Penekanan yang digunakan dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penerapan metode ini memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

4.2. Jenis dan Sumber Data

4.2.1 Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer:

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang dibahas.²¹ Sumber ini diperoleh secara langsung di lapangan dengan metode wawancara kepada:

1. Pengurus dalam bidang Rehabilitasi di Rumah Cemara Bandung;
2. Hakim yang pernah menangani kasus Narkotika di Kota Bandung;
3. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat (BNNP Jabar).

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm 15.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982), hlm 17.

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), hlm 30.

Analisis putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini juga akan penulis lakukan demi memperkaya data primer.

2. Data Sekunder:

Data yang diperoleh sebagai data pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka seperti jurnal, buku-buku, dan sebagainya.²² Adapun buku yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan buku-buku penunjang lainnya.

Data-data sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, akan diperoleh melalui metode:

1. Wawancara:

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik komunikasi langsung. Teknik tersebut merupakan hubungan atau kontak yang dilakukan secara langsung dengan informan, yakni dengan melakukan wawancara. Sebagaimana yang ditulis oleh Koentjaraningrat, metode wawancara atau *interview*, merupakan upaya yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.²³

Wawancara digunakan untuk menjangkau informan secara langsung, memudahkan pengolahan data bagi peneliti karena langsung mengetahui dari obyek yang diteliti, serta tersedia cukup waktu bagi penulis untuk menelusuri lebih dalam mengenai objek yang diteliti. Selain itu, kelebihan dari metode wawancara ini adalah informasi yang diperoleh lebih akurat.²⁴

²² Marzukia, *Metodologi Riset* (PT. Hanindita Offset: Yogyakarta, 1983), hlm 56.

²³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (PT Gramedia: Jakarta, 1977), hlm 162.

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Granit: Jakarta, 2004), hlm 72.

2. Penelitian Kepustakaan

Layaknya data sekunder yakni data pelengkap dari data lapangan. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka seperti jurnal hasil penelitian, buku-buku, dan sebagainya. Adapun buku yang menjadi data sekunder pada penelitian ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan buku-buku penunjang lainnya.

4.2.3. Lokasi Penelitian

Sebagaimana judul pada penelitian ini, maka lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah Rumah Cemara Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

4.2.4. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Pengurus Lembaga Rehabilitasi, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Bandung.

4.2.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri dengan dibantu alat untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan. Instrumen ini akan mempermudah penulis untuk melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Adapun instrumen yang penulis maksud adalah:

1. Rekaman Audio dari *Handphone*; dan
2. Catatan.

4.2.6. Metode Pengolahan Data

1. *Editing*:

Dilakukan setelah menghimpun data lapangan. Hal ini dilakukan karena ada kalanya bahwa data yang terhimpun belum memenuhi harapan peneliti. Maka dari itu proses ini dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian.

2. Verifikasi:

Tahap untuk membuktikan kebenaran data agar menjamin validitas data yang telah terkumpul. Dilakukan dengan cara mendengarkan serta mencocokkan kembali hasil wawancara.

3. Analisis Data:

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. pengolahan data dengan metode kualitatif sehingga dapat menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul agar nantinya dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

4. Kesimpulan:

Puncak dari suatu proses penelitian. Setelah melewati langkah-langkah di atas, maka langkah terakhir adalah menyempurnakan penelitian ini dengan memberikan kesimpulan agar penelitian yang telah dilakukan dapat menambah ilmu baik bagi peneliti maupun pembaca.

5. Rencana Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan ke dalam beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian narkotika, penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

BAB III : PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Bab ini memuat pengaturan dan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban dengan mengacu kepada aturan yang berlaku disertai dengan teori-teori dalam pemedanaan di Indonesia.

BAB IV : PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan disampaikan analisis pemberian rehabilitasi medis dan sosial dikaitkan dengan tujuan pemedanaan Indonesia serta mencoba melihat kesesuaian pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup oleh penulis. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, serta saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

